



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
4. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung.
8. Kepala Pelaksana Harian adalah kepala pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku *Ex-Officio* Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. kepala pelaksana harian;
 - c. sekretariat;
 - d. bidang; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
 - b. sub bagian keuangan; dan
 - c. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. bidang kedaruratan dan logistik; dan
 - c. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 6

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. seksi pencegahan bencana; dan
 - b. seksi kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. seksi tanggap darurat dan penanganan korban bencana; dan
 - b. seksi pengadaan dan pemeliharaan logistik.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. seksi bantuan korban bencana; dan
 - b. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (4) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu BPBD

Pasal 7

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah pada bidang penanggulangan bencana di Kota, meliputi :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikn pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengurangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kepala Pelaksana Harian

Pasal 9

Kepala Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. membantu Walikota di lingkup tugasnya dalam memimpin BPBD dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi BPBD;
- b. menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di lingkup Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan serta petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kepada seluruh staf di lingkungan BPBD;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait/unit kerja terkait dan organisasi lain di lingkup penanggulangan bencana daerah;
 - e. memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Pelaksana Harian mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi integrasi dan simplikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan BPBD yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan berindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu menyeluruh melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal di Kota serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi pada BPBD, menyiapkan bahan penyusunan program, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan, pembinaan perbendaharaan, urusan rumahtangga dan perlengkapan BPBD serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan BPBD;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi surat-menyurat;
- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang, rumah tangga dan perlengkapan BPBD;
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan lainnya; dan
- g. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat yang meliputi pengagendaaan, pendistribusian, pengarsipaan dan pendokumentasian;
 - b. membuat dan menata administrasi barang serta perlengkapan rumah tangga BPBD;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi daftar urut kepangkatan, daftar nominatif PNS, daftar penilaian sasaran kerja pegawai (SKP), buku penjagaan cuti dan buku penjagaan pensiun;
 - d. mengelola berkas permintaan kenaikan pangkat, berkas kenaikan gaji berkala, berkas permintaan pensiun dan berkas permintaan cuti;
 - e. melaksanakan tugas-tugas protokoler dan kehumasan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin PNS; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
 - a. mencatat, mengelola dan menganalisis data untuk bahan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung;
 - b. membuat rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
 - d. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam memverifikasi, meneliti dan menguji kebenaran setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
 - e. membuat Neraca Keuangan, Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Keuangan secara Periodik;
 - f. membantu melaksanakan pembinaan kepada para Bendaharawan BPBD; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :
 - a. mengumpulkan, mengadakan survei dan mengolah data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan BPBD;
 - b. menyusun rencana/program kerja tahunan BPBD;
 - c. menyusun dan menyajikan data statistik penanganan penanggulangan bencana di Kota;
 - d. melaksanakan evaluasi program kerja Tahunan BPBD;
 - e. menyusun laporan kegiatan BPBD secara periodik di Kota; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di lingkup Penanggulangan Bencana pada pra bencana dan pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat di Kota serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Kota, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. menyusun program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyiapkan bahan pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana di Kota;
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pasca bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana tanah longsor, banjir bandang dan lainnya;
- f. menyusun prosedur tetap penanganan bencana di Kota;
- g. mengkoordinasikan upaya penanganan bencana lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelatihan dan sosialisasi pencegahan bencana banjir bandang, tanah longsor dan bencana lainnya;
- b. membuat peta rawan bencana dan menginformasikan kepada masyarakat;
- c. membantu menyusun prosedur tetap penanganan bencana di Kota;
- d. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program teknis kesiapsiagaan;
- b. menyusun jadwal penjagaan personil penanggulangan bencana lainnya di Kota;
- c. melaksanakan pembinaan personil penanggulangan bencana di daerah lainnya;
- d. melaksanakan upaya penanganan bencana lainnya;
- e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam lingkup tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengalokasian sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal di Kota serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyusun kebijakan teknis di lingkup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. menyusun program strategis penanganan darurat bencana;
- c. melakukan koordinasi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal di Daerah;
- d. komando/pengendali pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. melaksanakan inventarisasi dan evakuasi korban bencana pada saat bencana, bekerja sama dengan instansi terkait;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat;
- g. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Harian tentang langkah-langkah yang diperhitungkan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 20

Seksi Tanggap Darurat dan Penanganan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di lingkup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program strategis penanganan darurat bencana di Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membantu mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. membantu menyiapkan dan membuat laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat kepada Walikota;
- e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam seksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun program pengadaan peralatan dan logistik yang diperlukan pada saat bencana;
- b. membantu melakukan koordinasi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya dan Instansi vertikal di Kota;
- c. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan merata kepada korban bencana di Kota;
- d. melaporkan penggunaan/penyaluran uang dan barang;
- e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam lingkup tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Instansi vertikal di Kota serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyusun program strategis penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya dan Instansi vertikal di Kota;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana;
- c. pemetaan daerah bencana dan penghitungan kerusakan/kerugian akibat bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana;
- e. memberi saran dan/atau pertimbangan Kepala Pelaksana Harian tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Harian.

Pasal 24

Seksi Bantuan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan inventarisasi kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana pada tahap pasca bencana;
- b. memperbaiki kembali sarana dan prasarana rusak akibat bencana secara adil dan merata;
- c. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;
- d. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas meliputi tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara adil dan merata;
- b. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;

- c. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam seksi tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD dapat membantu unsur pengarah dan satuan tugas.
- (2) Pengaturan mengenai unsur pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Pelaksana Harian.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kenaikan pangkat serta pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin satuan organisasi, Kepala Pelaksana Harian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Unsur Pengarah dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik didalam maupun di luar lingkungan BPBD.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Atasannya serta menyampaikan laporannya secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada Atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana Harian berhalangan, Walikota dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat didalam lingkungan BPBD apabila berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau Subsidi perimbangan keuangan pemerintah pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH,


MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BITUNG**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 51 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

Wht
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN